

**JURNAL HUKUM**

**EFEKTIVITAS PENGATURAN PENYALAHGUNAAN POSISI  
DOMINAN PERKARA PT FORISA NUSAPERSADA DALAM  
PROGRAM *POP ICE THE REAL ICE BLENDER***



**Diajukan oleh:**

**Hagitra Havcnah**

**N P M : 130511137**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM**

**EFEKTIVITAS PENGATURAN PENYALAHGUNAAN POSISI  
DOMINAN PERKARA PT FORISA NUSAPERSADA DALAM  
PROGRAM *POP ICE THE REAL ICE BLENDER***



**Diajukan oleh:**

**Hagitra Havcnah**

**N P M : 130511137**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal**

**Dosen Pembimbing,**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**



**Mengetahui  
Dekan,**

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# EFEKTIVITAS PENGATURAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PERKARA PT FORISA NUSAPERSADA DALAM PROGRAM POP ICE THE REAL ICE BLENDER

Hagitra Havcnah

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: Havcnah88@gmail.com

## Abstract

*The thesis titled "THE EFFECTIVENESS OF THE REGULATORY ABUSE OF DOMINANT POSITION IN THE CASE OF PT FORISA NUSAPERSADA ON POP ICE THE REAL ICE BLENDER PROGRAM" discusses the effectiveness about the provision of the article 25 of law number 5 of year 1999 concerning prohibition of monopolistic practices and unfair business competition to resolve abuse of dominant position. This thesis aims to find out the effectiveness of article 25 of law no 5 of 1999 about the prohibition of monopolistic and unfair business competition in abuse of dominant position. the type of research in this thesis is a normative legal research. Normative legal research is a research to examine the implementation of positive law. Related to the effectiveness, It can be concluded that the regulatory abuse of dominant position has some shortages in the application of its legal rules. The shortage of the regulatory abuse of dominant position is related with definition of businessperson, other businessperson, relevant market roomates have interpretation that the application of the regulatory is limited. Definition about trade requirements has a capacious meaning. Dominant position roomates regulated in law number 5 of 1999 about prohibition of monopolistic and unfair business competition has a two roomates definition are the qualitative and quantity definition. The implementation of the approach of illegal per se and rule of reason excessive than one approach would create legal problems.*

**Keywords:** *Dominant Position, Unfair Business Competition.*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang semakin kompetitif menjadikan para pelaku usaha berupaya untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dan peningkatan efisiensi dalam memproduksi barang dan atau jasa. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya berusaha untuk menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki berupa barang dan atau jasa sebaik-sebaiknya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan para pelaku usaha bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan konsumen, serta memperoleh pangsa pasar yang luas demi kesejahteraan perekonomian masing-masing pelaku usaha. Kegiatan pelaku usaha pada dasarnya dapat diimplikasikan dengan cara yang positif, serta dengan cara yang

negatif yang dapat menyebabkan sistem perekonomian tidak kompetitif.

Ketentuan isi dari Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya mengasumsikan bahwa dalam menjalankan perekonomian nasional atas dasar demokrasi ekonomi mengutamakan pada kemakmuran masyarakat bukan semata-mata untuk kemakmuran orang-perorangan, sehingga tolak ukur dalam susunan perekonomian nasional didasarkan pada usaha kebersamaan.<sup>1</sup>Hukum Persaingan Usaha adalah bentuk dari kebijakan pemerintah dalam menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang saling berkaitan. Berkaitan artinya bahwa keseluruhan pernyataan yang berkenaan dengan sistem konseptual dalam

<sup>1</sup>

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUD>

[TAHUN~1945UUDPenj.html](#) diakses 7 september 2016 Pukul 14 : 32 WIB

aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum memperoleh bentuk dalam hukum positif.<sup>2</sup> Kebijakan pemerintah berupa hukum persaingan usaha secara umum bertujuan menjaga “iklim persaingan” antara pelaku usaha menjadi sehat, menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu, serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh negara Indonesia. Bentuk dari adanya pengaturan hukum persaingan usaha terdapat pada produk pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada dasarnya berisikan tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Penguasaan posisi dominan di dalam hukum persaingan usaha (HPU) pada dasarnya tidak dilarang sepanjang pelaku usaha dalam mencapai posisi dominannya atau menjadi pelaku usaha yang lebih unggul pada pasar yang bersangkutan atas kemampuannya sendiri dengan cara yang *fair* (adil).<sup>3</sup> Kemampuan untuk menguasai atau untuk mempertahankan posisi di pasar bersangkutan disisi lain dapat dilakukan melalui kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. Penyalahgunaan posisi dominan salah satunya yang merupakan pelanggaran posisi dominan yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berkaitan dengan pengaturan penyalahgunaan posisi dominan dapat dilihat dengan adanya persoalan mengenai Program *Pop Ice The Real Ice Blender*. PT. Forisa Nusapersada dalam produk minuman olahan serbuk berperisa buah yang mengandung susu dalam kemasan sachet mengeluarkan Program

*Pop Ice The Real Ice Blender* (Internal Office Memo No. 105/IOM/MKT-DB/XII/2014).

Program *Pop Ice The Real Ice Blender* berisi (1) Program bantu tukar produk *pop ice*, (2) Program *display* kios minuman, dan (3) Program *display* toko pasar. Ketiga kegiatan Program *Pop Ice The Real Ice Blender* mewajibkan kios minuman dan toko di pasar untuk tidak memajang dan atau menjual produk pesaing (*Milkjuss*, *S’Cafe*, *Camelo*, dan *SooIce*). PT. Forisa Nusapersada menjanjikan hadiah 1 (satu) bal *pop ice*, kaos, kaos, blender, menukar 1 (satu) renceng produk *S’cafe* dengan 2 (dua) renceng produk *pop Ice* dalam program bantu tukar, serta membuat perjanjian kontrak eksklusif dengan kios minuman dan toko di pasar untuk melarang menjual produk. Perkara berawal dari laporan masyarakat kepada KPPU mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan perkara yang ada dengan memanggil 36 (tiga puluh enam) pihak yang terdiri dari saksi, ahli, dan terlapor untuk diperiksa dalam persidangan, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2015, PT. Forisa Nusapersada terbukti bersalah dan melanggar Pasal 19 huruf a dan b, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>4</sup> Berdasarkan uraian maka perlunya penulis untuk mengkaji “Efektivitas Pengaturan Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Perkara Pt. Forisa Nusapersada Dalam Program *Pop Ice The Real Ice Blender*”.

### Rumusan Masalah

<sup>2</sup> Bruggink, J.J. H, Arief Sidharta, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, cetakan ke- 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

<sup>3</sup> Andi Fahmi Lubis, 2009, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Penerbit Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, hlm 165.

<sup>4</sup> <http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/08/kppu-denda-pt-forisa-11-m-akibat-terapkan-program-pop-ice-the-real-ice-blender/> diakses 8 september 2016 Pukul 19 : 32 WIB

Apakah ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat efektif dalam mengatasi penyalahgunaan posisi dominan?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai sehubungan dengan rumusan masalah yang sering dibahas adalah untuk mengetahui efektivitas ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persainga Usaha Tidak Sehat dalam mengatasi penyalahgunaan posisi dominan.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Efektivitas Pengaturan Penyalahgunaan Posisi dominan. Data yang dipergunakan data sekunder

Sumber Data Penelitian hukum normatif berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, Internet, majalah, hasil penelitian orang lain, jurnal. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah.

### **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data secara kualitatif

terhadap bahan hukum primer yang dilakukan dengan deskripsi hukum positif dan sistematisasi.

### **Proses Berfikir**

Proses berpikir dari penelitian adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Tinjauan Umum tentang Hukum Persaingan Usaha**

Hukum Persaingan Usaha adalah instrument hukum yang terdiri dari beberapa aturan-aturan yang mengatur dan mengawasi tindakan atau praktik-praktik persaingan usaha yang dilakukan para pelaku usaha, dengan tujuan untuk menghindari praktik persaingan usaha yang curang (unfair Trade Competition) yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan kepentingan umum serta demi mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan tidak monopolistik.

### **b. Tinjauan Umum Tinjauan Umum Pengaturan Penyalahgunaan Posisi dominan**

Berkaitan dengan pengaturan penyalahgunaan posisi dominan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berisi ketentuan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
  - a) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
  - b) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau

- c) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
- 2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
  - a) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
  - b) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- c. Analisis Efektivitas Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam mengatasi penyalahgunaan posisi dominan

Efektivitas menurut JJ.H. Bruggink dapat diartikan sebagai keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu keberlakuan faktual, keberlakuan normatif, Keberlakuan evaluatif. Berkaitan dengan penulisan peneliti mengkaji mengenai keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum yaitu Keberlakuan normatif suatu kaidah hukum, jika kaidah merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan efektivitas pengaturan penyalahgunaan posisi dominan dapat dilihat dari beberapa contoh kasus yang salah satunya adalah kasus PT. Forisa Nusapersada dalam Program *Pop Ice The Real Ice Blender*. PT. Forisa Nusapersada yang didirikan pada Tahun 1995 merupakan salah satu perusahaan yang mempunyai fokus pada produksi dan pemasaran berbagai macam minuman kemasan dalam bentuk minuman serbuk. Pada tanggal 29 Desember 2014 PT. Forisa mengeluarkan *Internal Office Memo* No. 15/IOM/MKT-

DB/XII/2014 dengan perihal Program *Pop Ice The Real Ice Blender*. Tujuan mengeluarkan memo untuk mempertahankan posisi *pop ice* sebagai *market leader* dan menjaga loyalitas penjual *pop ice* di tingkat pasar maupun di tingkat kios minuman, dengan mengeluarkan program *Pop Ice The Real Ice Blender*. Program *Pop Ice The Real Ice Blender* terdiri dari tiga program yaitu Program Bantuan Tukar (BATU) Kios Minuman, Program *Display* Kios Minuman dan Program *Display* Toko Pasar. Persyaratan bagi kios minuman dan toko pasar untuk mengikuti program yaitu tidak menjual dan tidak *mendisplay* produk kompetitor. Kios minuman dan toko di pasar akan mendapatkan hadiah dari PT. Forisa Nusapersada jika selama mengikuti program memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dari Program *Pop Ice The Real Ice Blender*. Kios minuman yang mengikuti program menandatangani surat perjanjian kontrak *Display Pop Ice* yang di dalamnya terdapat klausul peraturan bersedia *mendisplay* produk *Pop Ice* secara *exclusive* dan tidak menjual produk kompetitor. Tindakan yang dilakukan oleh PT. Forisa Nusapersada sangat memiliki potensi menimbulkan dampak persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar minuman serbuk mengandung susu di seluruh Indonesia.<sup>6</sup>

Berdasarkan perkara yang ada dengan memanggil 36 (tiga puluh enam) pihak yang terdiri dari saksi, ahli, dan terlapor untuk diperiksa dalam persidangan, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2015, PT. Forisa Nusapersada terbukti bersalah dan melanggar Pasal 19 huruf a dan b, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pertimbangan komisioner dalam menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara tentang telah terjadi

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.150.

<sup>6</sup> Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-L/2015.

atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perkara Nomor 14/KPPU-L/2015. Majelis Komisi menguraikan sebagai berikut:<sup>7</sup>

a. Pelaku usaha

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara adalah PT. Forisa Nusapersada yang berbentuk badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 30 tanggal 5 Juli 1995.

b. Posisi Dominan

Penguasaan pasar PT. Forisa Nusapersada adalah berkisar antara 90,09% (sembilan puluh koma kosong sembilan persen) sampai dengan 94,30% (sembilan puluh empat koma tiga puluh persen) dalam kurun waktu bulan November 2014 sampai dengan bulan Juli 2015

c. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas

Perilaku PT. Forisa Nusapersada melalui "Program *Pop Ice The Real Ice Blender*" yang diterapkan kepada para pemilik kios minuman dan/atau para toko pasar terbukti telah mengakibatkan hilangnya atau sedikit-tidaknya mengurangi pilihan konsumen untuk mendapatkan produk minuman olahan serbuk berperisa buah yang mengandung susu dalam kemasan sachet yang bersaing.

d. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan

Majelis Komisi menilai motif utama PT. Forisa Nusapersada membuat "Program *Pop Ice The Real Ice Blender*" adalah untuk menghambat PT. Karniel Pasific Indonesia selaku pemain baru dalam industri minuman olahan serbuk

berperisa buah yang mengandung susudalam kemasan sachet.

Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Majelis Komisi memutus perkara diantaranya:

a. Menyatakan PT. Forisa Nusapersada terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Menghukum Terlapor: PT Forisa Nusapersada membayar denda sebesar Rp. 11.467.500.000,- (Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara.

c. Memerintahkan PT. Forisa Nusapersada untuk menghentikan Program *Pop Ice The Real Ice Blender* dan mencabut *Internal Office Memo* Nomor: 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.

Praktek penyalahgunaan posisi dominan yang terdapat dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-L/2015 dapat dijadikan bahan untuk menganalisis efektivitas ketentuan penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25). Mengingat dari Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-L/2015 terdapat beberapa substansi yang perlu dibahas yaitu:

a. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat diasumsikan bahwa ruang lingkup pelaku usaha terbatas pada wilayah Indonesia. Keterbatasan Ruang lingkup pelaku usaha menimbulkan problematika hukum

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu jangkauan bagi pelaku usaha yang didirikan dan atau berkedudukan di luar wilayah Indonesia yang mempengaruhi pasar Indonesia ketika melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tidak dapat diterapkan.

Pengertian pelaku usaha pada dasarnya dapat dikatakan mencakup segala jenis dan bentuk badan usaha, dengan tidak memperhatikan sifat badan hukumnya, sepanjang pelaku usaha menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi.<sup>8</sup>

b. Posisi dominan

Pengertian posisi dominan dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-L/2015 menggunakan dasar hukum pada Pasal 1 angka 4. Fakta yang terjadi terdapat perbedaan penafsiran dalam merumuskan pengertian posisi dominan dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak. Pasal 1 angka 4 mengartikan posisi dominan sebagai “Keadaan pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan...” “atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan...” Pengertian posisi dominan pada Pasal 1 angka 4 dapat diasumsikan memiliki penafsiran secara kumulatif.

Pasal 25 ayat (2) pengertian posisi dominan secara kuantitatif yaitu “apabila Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima

persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Perbedaan penafsiran pengertian posisi dominan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan majelis hakim menerapkan dasar hukum pengertian posisi dominan yang berbeda-beda dalam perkara-perkara mengenai pengaturan penyalahgunaan posisi dominan.

c. Secara Langsung dan tidak langsung

Pengertian “secara langsung” adalah pelaku usaha dominan melakukan tindakan penyalahgunaan posisi dominan, sementara pengertian “tidak langsung” adalah pelaku usaha dominan memanfaatkan pelaku usaha lain untuk melakukan tindakan penyalahgunaan posisi dominan. Putusan dari KPPU sendiri menyatakan bahwa PT. Forisa Nusapersada melakukan tindakan penyalahgunaan posisi dominan secara langsung.

d. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas

Syarat-syarat perdagangan tidak diklasifikasikan secara jelas berupa bentuk-bentuk dan syarat-syarat perdagangan yang tidak diperbolehkan dalam hukum persaingan usaha. Pedoman KPPU Pasal 25 sebatas mendefinisikan pengertian dari syarat perdagangan yang memiliki interpretasi yang sangat luas yaitu peristiwa atau butir perjanjian yang oleh para pihak terkait dijadikan sebagai ukuran bahwa perjanjian dimaksud dapat dilaksanakan, atau tidak terpenuhinya peristiwa ditetapkan sebagai pembatalan perjanjian.

e. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan

---

<sup>8</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, cetakan pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.11.

Pelaku usaha lain dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pedoman KPPU Pasal 25 dalam pengertiannya tidak mencakup pelaku usaha lain yang didirikan dan berkedudukan di luar wilayah Indonesia yang mempengaruhi pasar Indonesia, ketika melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pedoman KPPU Pasal 25 tidak menjelaskan mekanisme dari hambatan persaingan usaha untuk memasuki pasar. Berkaitan kasus di atas menggunakan landasan dasar dari adanya penjelasan *Black book* terbitan Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.

f. Pasar Bersangkutan

Menurut Sih Yuliana Wahyuningtyas, Pasar bersangkutan merupakan dasar yang memberikan batas pengukuran ruang lingkup untuk menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan sehat, karena pengujian mengenai persaingan tidak dapat dilakukan dalam keseluruhan pasar dalam pengertian yang sangat luas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat meletakkan pasar bersangkutan sebagai batas ruang lingkup untuk menentukan telah terjadi praktik-praktik yang melanggar persaingan sehat, dengan demikian sebelum dapat ditentukan bahwa suatu kegiatan yang dilakukan, perjanjian yang dibuat, atau posisi dominan yang digunakan oleh pelaku usaha melanggar

persaingan sehat atau tidak, terlebih dahulu harus ditetapkan pasar bersangkutan dari kegiatan, perjanjian, posisi dominan dari pelaku usaha yang dipersoalkan. Pengujian akan sulit dipertanggungjawabkan tanpa terlebih dahulu menetapkan pasar bersangkutan yang dipersoalkan.<sup>9</sup>

g. Pangsa Pasar

Penentuan pangsa pasar dalam praktek tidaklah sederhana, permasalahan yang akan timbul dalam mengukur pangsa pasar suatu produk tertentu adalah penentuan jenis produk dan pasar, yaitu suatu produk substitusi dimasukkan dalam menghitung pangsa pasar.<sup>10</sup>

h. Penerapan Pendekatan

Menurut A. M. Tri Anggraini, penentuan penggunaan salah satu pendekatan tidak semata-mata tergantung pada bunyi yang menyatakan, misalnya kata “dilarang” berarti menggunakan pendekatan *Per Se Illegal*, sedangkan kata-kata “patut diduga” atau “yang dapat mengakibatkan” berarti menggunakan pendekatan *Rule Of Reason*. Menurut A. M. Tri Anggraini perlu memperhatikan ataupun mengingat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berisi ketentuan bahwa tugas KPPU adalah menilai semua perjanjian, kegiatan dan posisi dominan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU memiliki kewenangan untuk menggunakan secara alternatif salah satu dari pendekatan yang berbeda secara ekstrim.<sup>11</sup>

Berkaitan dalam merumuskan pendekatan *Per Se Illegal* maupun *Rule Of Reason* mempunyai beberapa persoalan-persoalan yang timbul yaitu:<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Sih Yuliana Wahyuningtyas, 2012, *Penerapan Perse Ilegal atau Rule of Reason dalam Persaingan Usaha dan Persekongkolan tender*, Jurnal hukum bisnis volume 24, no 2, hlm. 33.

<sup>10</sup> Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan terhadap*

*Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 35.

<sup>11</sup> A. M. Tri Anggraini, 2012, *Penerapan Perse Ilegal atau Rule of Reason dalam Persaingan Usaha dan Persekongkolan tender*, Jurnal hukum bisnis volume 24, no 2, hlm. 13.

<sup>12</sup> Andi Fahmi Lubis, *Op. Cit.*, hlm.55.

- 1) kelemahan merumuskan pendekatan *Per Se Illegal* secara berlebihan dapat menjangkau perbuatan yang dapat tidak merugikan atau bahkan mendorong persaingan menjadi salah secara hukum. Pendekatan *Per Se Illegal* terkadang tidak selalu akurat dalam menghasilkan pandangan suatu tindakan pelaku usaha benar-benar tidak efisien dan merugikan konsumen yang menyebabkan penerapan hukum persaingan usaha menjadi kontra-produktif.
- 2) Kelemahan merumuskan pendekatan *Rule Of Reason* adalah membutuhkan waktu yang panjang dalam rangka membuktikan perjanjian, kegiatan, dan posisi yang tidak sehat dan menghambat persaingan usaha. Kepastian hukum cenderung lama didapatkan. Metode pendekatan *Rule Of Reason* terkadang tidak sama hasil penelitian untuk suatu tindakan yang sama disebabkan akibat yang timbul dari tindakan pelaku usaha.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari ketentuan Pasal 25 dapat dikatakan tidak efektif dalam mengatasi penyalahgunaan posisi dominan. Beberapa alasan yang menyebabkan tidak efektifnya ketentuan Pasal 25 terdiri dari:

1. Ruang lingkup pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya terbatas pada wilayah Indonesia,
2. Pengertian posisi dominan menimbulkan problematika hukum dengan terdapatnya dua pengertian yaitu secara kualitatif (Pasal 1 angka 4) dan kuantitatif (Pasal 25).
3. Pengertian syarat-syarat perdagangan tidak diklasifikasikan secara khusus mengenai syarat-syarat perdagangan yang dilarang sehingga menimbulkan interpretasi yang luas.
4. Penggunaan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* memiliki kelemahan ketika merumuskan salah satu pendekatan digunakan secara berlebihan.

#### 5. REFERENSI

##### Buku :

- Ahmad Kaylani, 2011, *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*, Komisi Pengawas Persaingan usaha, Jakarta.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, cetakan pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan terhadap Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Fahmi Lubis, 2009, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Penerbit Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta
- Bruggink. J.J. H. dan Arief Sidharta. B., 2015, *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum)*, cetakan ke- 4, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Kagramanto, L, 2008, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999)*, Cetakan Pertama, Laras, Surabaya.
- Dwi Adi. K., 2001, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya Surabaya, Surabaya.
- Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha (Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, cetakan ke- VI, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. M., 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Cetakan ke- 3, Konstitusi Pers, Jakarta.

Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, cetakan ke- 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ke- 4, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, cetakan ke-1, Penerbit Kencana, Jakarta.

#### **Jurnal:**

Tri Anggraini, A. M, 2012, *Penerapan Perse Ilegal atau Rule of Reason dalam Persaingan Usaha dan Persekongkolan tender*, Jurnal hukum bisnis volume 24, no 2, Universitas Gajah Mada

Sih Yuliana Wahyuningtyas, 2012, *Penerapan Perse Ilegal atau Rule of Reason dalam Persaingan Usaha dan Persekongkolan tender*, Jurnal hukum bisnis volume 24, no 2, Universitas Gajah Mada

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 33. Sekreteriat Negara. Jakarta.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan berdasarakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-L/2015

#### **Website:**

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUDTAHUN~1945UUDPenj.html>

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/08/kppu-denda-pt-forisa-11-m-akibat-terapkan-program-pop-ice-the-real-ice-blender/>  
<http://nasional.kontan.co.id/news/kppu-denda-produsen-pop-ice-rp-1146-miliar>